

BAB III

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang kepada pihak yang lainnya untuk di pakai dengan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya.⁹

Pada prinsipnya, segala hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian pinjam pakai dapat beralih kepada ahli warisnya jika salah satu pihak atau keduanya meninggal dunia. Pengecualiannya adalah jika perjanjian pinjam pakai itu dilakukan dengan mengingat bahwa barang tersebut dipinjamkan secara pribadi dan melekat hanya pada peminjam, maka ahli waris dari peminjam tidak dapat menerima warisan berupa hak pinjam pakai tersebut. Misalnya, mobil dinas seorang pejabat adalah hak pinjam pakai dari pejabat yang bersangkutan untuk keperluan dinas sehari-harinya. Jika pejabat tersebut meninggal dunia maka hak pinjam pakai atas mobil itu tidak dapat beralih ke ahli warisnya, melainkan harus dikembalikan.

Perjanjian pinjam pakai juga merupakan perjanjian sepihak yaitu orang yang meminjamkan hanya berkewajiban memberi prestasi saja kepada peminjam berupa hak pinjam pakainya, sedangkan si peminjam tidak berkewajiban memberikan kontraprestasi apapun kepada orang yang

⁹ Drs. H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 133

meminjamkan. Hal ini seperti telah diuraikan diatas bahwa perjanjian pinjam pakai bersifat cuma-cuma.

Dalam perjanjian pinjam pakai, peminjam berkewajiban untuk menjaga dan dan memelihara obyek pinjam pakai itu sebaik mungkin. Undang-undang mewajibkan bahwa peminjam wajib menyimpan dan memelihara barang pinjaman itu sebagai seorang bapak rumah yang baik.

Peminjam tidak dapat menggunakan obyek pinjam pakai itu untuk keperluan lain selain peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si peminjam telah menggunakan obyek pinjam pakai, maka biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab dari si peminjam sendiri.¹⁰

Dalam suatu perjanjian juga berlaku ketentuan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali barang pinjaman tersebut selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Kewajiban lainnya dari orang yang meminjamkan adalah, jika barang tersebut mengandung cacat hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karena cacat tersebut, maka orang yang meminjamkan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemakai jika ia mengetahui adanya cacat tersebut dan tidak memberitahukannya kepada peminjam.

Perkataan '*aqdu* mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu seseorang mengadakan janji kemudian orang lain yang menyetujui janji tersebut serta mengadakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji

¹⁰[www.legalakses.com/perjanjian pinjam pakai](http://www.legalakses.com/perjanjian-pinjam-pakai)

yang pertama, maka terjadilah perikatan, maka apabila ada dua janji dari dua orang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain disebut perikatan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa setiap persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu :

1. Perjanjian ('*ahdu*)
2. Persetujuan
3. Perikatan ('*aqdu*)

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kerido'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad yaitu :

1. Orang-orang yang berakad
2. Benda-benda yang diakadkan
3. Tujuan atau maksud mengadakan akad
4. Ijab dan qabul.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menentukan rukun aqad, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun aqad tersebut terdiri atas:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri
2. Pihak-pihak yang berakad
3. Objek akad.¹¹

Apabila terjadi suatu perjanjian, maka diwajibkan masing-masing pihak untuk saling mematuhi dan mentaati terhadap isi perjanjian tersebut,

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. ke-6, Jilid 1, h. 63

sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, bahkan bisa menimbulkan permusuhan.

Apabila terdapat kerusakan barang disebabkan pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka menurut ulama syafi'iyah, peminjam dikenakan ganti rugi. Akan tetapi, apabila kerusakan terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak dikenakan ganti rugi.¹²

Menepati janji adalah suatu perbuatan mulia dan terhormat dalam hidup dan dalam pergaulan dimasyarakat. Menepati janji pada umumnya dijadikan ukuran bagi kejujuran dan ketulusan hati, oleh sebab itu maka orang yang mematuhi janji itu dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang dipercaya dan dapat diberikan tanggung jawab.

Sebaliknya memungkiri janji dipandang suatu kesalahan besar dan dapat merendahkan derajat seseorang dalam pandangan umum, sehingga hilang kepercayaan orang kepadanya dan dia dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang tidak dapat dipercaya.

Di dalam bahasa Arab perjanjian disebut dengan akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk melakukan suatu perjanjian.¹³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan kesepakatan yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan yang dimaksud

¹² Dr. Ahmad Mujahidin M.H., *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor :Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), h.322

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 65

dengan perbuatan hukum adalah semua yang dilakukan manusia secara sengaja yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum ini dapat ditemukan sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak lainnya, seperti:
 - a. Pembuatan wasiat
 - b. Memberi hadiah atau sumbangan
2. Perbuatan hukum dua sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak lainnya, seperti:
 - a. Dalam perdagangan
 - b. Dalam pernikahan ¹⁴

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perbuatan hukum juga meliputi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun *aqaddisini* adalah segala bentuk perbuatan-perbuatan janji baik itu janji kepada manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pergaulan, perdagangan dan lain-lain.

Shighat perjanjian dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat serta berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

¹⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.199

1. Shighat perjanjian secara lisan. Suatu cara yang biasa dilakukan untuk menyatakan keinginan bagi seseorang dengan kata-kata. Oleh karena itu, perjanjian dipandang telah terjadi apabila *ijab qabul* dinyatakan secara lisan.
2. Shighat perjanjian dengan tulisan. Tulisan adalah juga suatu cara yang dilakukan untuk menyatakan keinginan. Oleh karenanya apabila dua pihak yang akan melakukan perjanjian tidak ada disuatu tempat maka perjanjian itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. *ijab qabul* dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud.
3. Shighat perjanjian dengan isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *Ijab qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat tetapi dengan isyarat iapun tidak dapat menulis.
4. Perjanjian dengan perbuatan, contoh seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian penjual menyerahkan barang yang dijualnya.¹⁵

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum Syari'ah
2. Harus sama ridho dan nada pilihan

Perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang

¹⁵ A. Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: susqa Press, 2000), h. 28

melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melaukan perjanjian atau menolak isi dari perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaann, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.

3. Harus jelas dan gamblang

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan suatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas.

Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.¹⁶

B. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas,bahwa perjanjian dalam Islam disebutkan juga dengan akad, ulama fiqih mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas :

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,(Bandung:PT.AL-Ma'arif, 1998), h. 178-179

1. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian itu terbagi dua, yaitu:
 - a. perjanjian sah (akad shahih) yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunya. ¹⁷Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
 - b. Perjanjian tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain dihukum tidak ada transaksi.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, akad yang tidak sah secara Syar'I terbagi menjadi dua yaitu *batal* dan *fasad* (Rusak). Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pada prinsipnya atau sifatnya tidak dibenarkan secara Syari'I, misalnya salah satu pihak kehilangan apabila gila atau barang yang ditransaksinya tidak diakui oleh syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 236

2. Dilihat dari segi penanamannya maka ulama membagi kepada dua yaitu :
 - a. *Al-Uqud al-Musammah*, yaitu suatu akad (perjanjian) yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
 - b. *Al-Uqud ghair al-Musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penanamannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat¹⁸.
3. Dilihat dari segi kewenangan atau diberikan hak sebagai kesempurnaan sahnya suatu akad, terbagi dua, yaitu:
 - a. Akad '*aini* yaitu suatu perjanjian yang secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak, seperti *wadi'ah, rahn, hibah, ijarah dan qard*.
 - b. Akad *ghairu 'aini* yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara sah dengan mengucapkan sighat akad secara sempurna tanpa harus menyerahkan barang kepada yang berhak, umumnya selain akad yang lima pada poin satu diatas digolongkan kedalam akad *ghairu 'aini*.

C. Batalnya Suatu Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila :

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, h. 122

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasari pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batal lah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

3. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan).¹⁹

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

D. Konsep Islam Tentang Bekerja

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kebaikan. Islam juga agama yang mengutamakan nilai-nilai produktivitas secara sempurna baik produktif dalam arti menghasilkan sebuah peningkatan serta perbaikan diri dan masyarakat. Oleh karena itu produktivitas disini didefinisikan sebagai semua hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan.

Maka kita sebagai makhluk Allah SWT dituntut untuk melaksanakan hal ini. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77



¹⁹ H.Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), h.32



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dituntut melakukan produktivitas terhadap Allah swt dalam ibadah, seperti sholat, Puasa, zikir, dll. Kemudian kita wajib berusaha untuk berbuat sesuatu agar menjadi manusia yang lebih baik.


Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istiklaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja.

Dengan demikian, maka sebagai manusia yang bekerja dengan memiliki potensi yang baik dimasa yang akan datang, sebaiknya berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan hasil kerja yang memuaskan.

Islam tidak lepas dari tujuan utama hidup yaitu ibadah. Firman Allah dalam surat adzariyat ayat 56.

²⁰ Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan, (Semarang: PT Karya Toha Putra) h. 272



Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Oleh karena itu ayat tersebut harus dimaknai secara luas yakni melakukan aktualisasi diri dibidang ibadah muamalat (pekerjaan, sosial, politik, ekonomi) masing-masing dalam kerangkayang sah dan itu juga karena mencari ridho Allah. Pekerjaan adalah mediasi yang diberikang Allah kepada Makhluknya untuk memenuhi kebutuhan untuk menjalani kehidupan, sehingga tidak ada perbedaan jenis pekerjaan menurut islam. Islam hanya memberi batasan terhadap kebolehan (halal-haram) yang menyangkut zat.

Telah dijelaskan bahwa islam mendorong umatnya untuk bekerja. Hidup dalam kemuliaan dan tidak menjadi beban orang lain. Islam juga memberi kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecendrungan dan kemampuan setiap orang. Namun demikian islam mengatur batasan-batasan. Berikut ini adalah batasan-batasan tersebut :

1. Pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik.

Setiap muslim diperintahkan untuk makan yang halal-halal saja serta hanya memberi dari hasil usahanya yang halal, agar pekerjaan itu mendatangkan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kerusakan. Maka tidak boleh bagi seorang muslim bekerja dalam bidang-bidang yang dianggap oleh islam sebagai kemaksiatan dan akan menimbulkan kerusakan. Diantara bentuk pekerjaan yang diharamkan oleh islam adalah membuat patung, memproduksi khamr dan jenis barang yang memabukan,

berjudi atau bekerja dalam pekerjaan yang mengandung unsur judi, riba, ternak babi dll.

2. Bekerja dengan professional dan penuh tanggung jawab

Islam tidak memerintahkan umatnya untuk sekedar bekerja, akan tetapi mendorong umatnya agar senantiasa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan professional dalam bekerja adalah, merasa memiliki tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, memperhatikan dengan baik urusannya dan berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan.

3. Ikhlas dalam bekerja

Meniatkan aktivitas bekerjanya tersebut untuk mencari ridho Allah dan beribadah kepadanya. Niat sangat penting dalam bekerja, jika kita ingin pekerjaan kita dinilai ibadah, maka niat ibadah itu harus hadir dalam sanubari kita. Segala lelah dan setiap tetesan keringat karena bekerja dipandang oleh Allah ssebagai ketundukan dan amal shaleh disebabkan karena niat. Untuk itulah, jangan sampai kita melupakan niat tersebut saat kita bekerja, sehingga kita kehilangan pahala ibadah yang sangat besar dari pekerjaan yang kita jalani.

4. Tidak melalaikan kewajiban kepada Allah

Bekerja juga akan bernilai ibadah jika pekerjaan apa pun yang kita jalani tidak sampai melalaikan dan melupakan kita dari kewajiban-kewajiban kepada Allah. Sibuk bekerja tidak boleh sampai membuat kita meinggalkan kewajiban. Shalat misalnya, ia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Maka, jangan sampai kesibukan bekerja

mencari karunia Allah mengakibatkan ia meninggalkan shalat walaupun hanya satu kali.

Itulah beberapa prinsip dan etika penting yang harus dijaga oleh siapa saja yang bekerja untuk mencakup diri dan keluarga yang berada dalam tanggungannya.

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya.²¹ Dalam ekonomi islam pekerja adalah mitra kerja, bukan sekedar faktor produksi, karena itu merupakan kepentingannya menjadi perhatian utama.

Produktivitas adalah cara pemanfaatan yang merupakan input dan hasil pemanfaatan yang merupakan output harus berada di jalan syariah. Tolak ukur yang dipakai adalah kemampuan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Disamping menetapkan hak-hak pekerja, islam juga menetapkan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban terpenting adalah menegakkan amanah dalam pekerjaan seperti: bekerja secara profesional, jujur dalam bekerja, menekuni pekerjaan.

²¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kusar, 2001), h. 9